



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gatot Subroto No. 413 Telp./Fax. (0234) 275718 Kode Pos 45216
I N D R A M A Y U

Web : www.dpmptsp.Indramayukab.go.id email : admin@dpmptsp.Indramayukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 503/KEP-0004/KB/DPMPTSP/2025

TENTANG

**PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DAARUL MUQOMAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Menimbang** : a) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.3 / 2390 - Bid.PPAUD PNF, Tanggal 4 Juni 2025 perihal Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DAARUL MUQOMAH .
b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19.A Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.347-DPMPTSP/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
11. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.40.I/DPMPTSP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU - 0008682.AH.01.04.TAHUN 2020 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Daarul Muqomah di Jl. Dusun Bunder Rt 04 Rw 01 Desa patrol kec.patrol kab.indramayu
2. Nama Notaris: Maraden Partomuan Simanjuntak, SH Nomor Akta: 01/2020 Alamat Notaris : Jalan Raya Bulak no 20 - Jatibarang , Indramayu
3. Bukti Kepemilikan Tempat : Milik Sendiri

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| Nama Lembaga | : AN NAAFIAH |
| Nama Yayasan/Badan | : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DAARUL MUQOMAH |
| Alamat Yayasan/Badan | : Dusun Bunder Rt 04 Rw 01 Desa patrol kec.patrol kab.indramayu |
| Nomor Telepon | : 081320073621 |
| Ketua Yayasan/Badan | : SAYID ALI FIKRI |
| Alamat Ketua Yayasan/Badan | : Dusun Bunder Rt 04 Rw 01 Desa Patrol kec.patrol Kab.Indramayu |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1202240026984 |
| Yayasan/Badan | |
| NPWP Yayasan/Badan | : 04.566.826.6437.000 |
| Jenis KBLI | : KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN 85500 |

- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a) Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
 - b) Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Menyampaikan Laporan Kegiatan secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
 - d) Penyelenggara Lembaga PKBM wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor izin serta memiliki cap/stempel lembaga;
 - e) Apabila ada perubahan penanggung jawab/Ketua PKBM harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 - f) Permohonan Perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 30 September 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

.RM. WAHYU ADHIWIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19770624 199603 1 001